



PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

NOMOR : W27-A/1718/PL.06/X/2019

T E N T A N G
PEMBERIAN REWARD DAN PUNISHMENT PEMBERI DAN PENERIMA LAYANAN PUBLIK
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban Pemberi dan Penerima Layanan Publik, maka perlu adanya pemberian reward dan punishment;
- b. bahwa atas pertimbangan pada huruf a perlu diterbitkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama tentang Pemberian Reward dan Punishment Pemberi dan Penerima Layanan Publik pada Pengadilan Tinggi Agama Banten.
- Mengingat : a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
- b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- d. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- e. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- f. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Designt Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- k. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- l. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- m. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- n. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
- o. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten Tentang Pemberian Reward dan Punishment Pemberi dan Penerima Layanan Publik pada Pengadilan Tinggi Agama Banten.
- Pertama : Menetapkan dasar pemberian Reward dan Punishment bagi pemberi layanan publik sesuai pada lampiran I surat keputusan ini.

- Kedua : Menetapkan dasar pemberian Reward dan Punishment bagi penerima layanan publik sesuai pada lampiran II surat keputusan ini.
- Ketiga : Menetapkan mekanisme pemberian Reward dan Punishment bagi pemberi layanan publik sesuai pada lampiran III surat keputusan ini.
- Keempat : Menetapkan mekanisme pemberian Reward dan Punishment bagi penerima layanan publik sesuai pada lampiran IV surat keputusan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 1 Oktober 2019



H. MUHAMMAD SHALEH.

**DASAR PEMBERIAN REWARD PUNISMENT PEMBERI LAYANAN PUBLIK
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN**

NO	DASAR PEMBERIAN REWARD		DASAR PEMBERIAN PUNISMENT	
	KONDISI	BENTUK REWARD	KONDISI	BENTUK PUNISMENT
1.	Pemberi layanan tidak menerima komplain (Baik dari sisi waktu, kualitas layanan, kompetensi, tidak ada petugas dan Pelaksanaan SOP/SPP)	Piagam penghargaan dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten	Pemberi layanan menerima komplain (Baik dari sisi waktu, kualitas layanan kompetensi, tidak ada petugas, dan pelaksanaan SOP/SPP)	Teguran lisan pada setiap komplain
2.	Pemberi layanan mampu menciptakan inovasi pelayanan yang dapat meningkatkan kemudahan dan kualitas pelayanan	Promosi Jabatan	Pemberi layanan menerima sesuatu (uang/ barang/jasa) yang tergolong gratifikasi dari penerima layanan	Pemberian hukuman berdasarkan peraturan Perundang-undangan terkait gratifikasi.



Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 1 Oktober 2019

H. MUHAMMAD SHALEH.

Lampiran II
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten
Nomor : W27-A/1718 /PL.06/X/2019
Tanggal : 1 Oktober 2019

**DASAR PEMBERIAN REWARD PUNISMENT PENERIMA LAYANAN PUBLIK
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN**

NO	DASAR PEMBERIAN REWARD		DASAR PEMBERIAN PUNISMENT	
	KONDISI	BENTUK REWARD	KONDISI	BENTUK PUNISMENT
1.	Penerima layanan menerima produk layanan yang tidak sesuai standar	Penggantian produk layanan sesuai standar tanpa dikenakan PNPB	Penerima layanan memberikan sesuatu (uang/barang/jasa) kepada pemberi layanan yang tergolong gratifikasi	Pemberian hukuman berdasarkan Peraturan Perundang-undangan terkait gratifikasi
2.	Penerima layanan menerima pelayanan secara lambat dari petugas	Menerima Cinderamata/Souvenir	Penerima layanan memberikan informasi yang tidak sesuai	Membuat surat pernyataan/berita acara permohonan maaf



Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 1 Oktober 2019

Ketua

H. MUHAMMAD SHALEH.



Lampiran III

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten

Nomor : W27-A/1718 /PL.06/X/2019

Tanggal : 1 Oktober 2019

**MEKANISME PEMBERIAN REWARD PUNISMENT PEMBERI LAYANAN PUBLIK
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN**



Ditetapkan di : Serang

Pada Tanggal : 1 Oktober 2019

Ketua

H. MUHAMMAD SHALEH.


Lampiran IV

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten

Nomor : W27-A/1718 /PL.06/X/2019

Tanggal : 1 Oktober 2019

**MEKANISME PEMBERIAN REWARD PUNISMENT PENERIMA LAYANAN PUBLIK
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN**



Ditetapkan di : Serang

Pada Tanggal : 1 Oktober 2019



H. MUHAMMAD SHALEH.